

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan dalam pasal 201 ayat 1 bahwa *“pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”*. Pasal 201 ayat (1) tersebut menjadi dasar adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pertama tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Indonesia setelah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi sendiri sering dimaknai sebagai berjalannya suatu pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Dalam demokrasi rakyat adalah sumber dan sekaligus yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus diri mereka sendiri. Setiap kekuasaan harus bersumber dan tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat.²

Menurut Hendry B. Mayo, nilai-nilai yang mendasari demokrasi adalah :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan secara teratur;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.³

Untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, maka dalam setiap negara demokrasi perlu dibentuk instrumen-instrumen, antara lain :

1. Pemerintah yang bertanggung jawab;

¹ Jimly asshidique, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

² Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, UII Pers Yogyakarta, hlm. 43.

³ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 244-245.

2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon tiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁴

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan sendiri. Perlu dibangun instrumen-instrumen untuk mendorong tercapainya demokrasi tersebut.

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk demokrasi yang ada saat ini di Indonesia. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat bisa memilih dengan bebas, rahasia dan tanpa paksaan. Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan umum Kepala Daerah (PILKADA).

Pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah setelah amandemen ke 2 dilaksanakan secara demokratis sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan agar masyarakat bisa memilih Kepala Daerah dengan baik dan menghasilkan

⁴ *Ibid* , hlm 245.

pemimpin yang demokratis dan bersentuhan langsung dengan rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat di daerahnya tersebut.

Komisi Pemilihan Umum merupakan satu badan (sistem) hirarki yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁵ Dari landasan teori dan sumber pustaka peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin daerah di Indonesia, karena peran KPUD adalah sebagai salah satu penegak aspirasi rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan.

Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai tugas dan peran merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan tata cara dan pelaksanaan sesuai dengan tahapan yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Masalah-masalah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah profesionalisme Komisi Pemilihan Umum Daerah

⁵ Mohammad Najib (Ed) , *“Problem Legal dan Politik Pilkada”*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, I (Desember, 2006), hlm. 7

(KPUD) selaku penyelenggara.⁶ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak profesional dapat dilihat dari transparansi proses dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), dan yang paling penting adalah netralitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masalah lain yang akan timbul adalah optimalisasi peran Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat, bagaimana pentingnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga masyarakat tahu calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mana yang sesuai dengan visi dan misi. Selain itu perlu diperhatikan juga tentang daftar pemilih tetap yang biasanya akan terjadi data ganda untuk mempersoalkan keabsahan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Disamping itu, masalah persyaratan administratif yang sering menjadi masalah antar kandidat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam tahap verifikasi calon menunjukkan adanya indikasi yang lain yaitu adanya perbedaan penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan kandidat terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa salah satu masalah dalam Pemilihan Umum Daerah (PILKADA) adalah kelemahan

⁶ Abdul Gafar Karim, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 193

peraturan perundang-undangan yang mengatur berpotensi bisa ditafsirkan beragam oleh semua orang terutama oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagian konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipicu oleh sikap kandidat yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pihak yang kalah cenderung menolak hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan mengupayakan berbagai macam cara untuk membatalkan kemenangan pihak lawan. Kecenderungan ini tidak hanya menyebabkan kekacauan tetapi juga seringkali melibatkan massa untuk memprotes hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sekaligus berpotensi menimbulkan kerusakan dan kekuasaan politik yang meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak kandidat yang siap menang tapi tidak siap kalah.⁷

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah juga seringkali muncul dengan berbagai variasi. Di Kabupaten wonosobo masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah *money politics* yang sangat tidak bisa dihindari oleh masyarakat untuk memenangkan salah satu calon, rawan konflik antar pendukung pasangan calon juga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi pada saat kampanye, dan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah yang menjadi sorotan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

⁷ Moeh Nurhasin, dkk. 2005. *Konflik Antar Elit. Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 14

Melihat permasalahan di atas, penulis merasakan pentingnya meneliti peran Komisi Pemilihan Umum Daerah di Wonosobo dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak 2015 dengan tidak hanya mendiskripsikannya tetapi penulis akan lebih meneliti dan mendekati kajian dengan menganalisis tiap tahapan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan menjadi lebih baik, terutama ilmu hukum ketatanegaraan.

2. Bagi Pembangunan

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak.

